



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/215/2020
TENTANG
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19, diperlukan dukungan pendanaan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dengan penambahan dan/atau perluasan menu kegiatan baik pada Dana Alokasi Khusus Fisik maupun pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Diseases-19*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1782);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

KEDUA : Untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemerintah daerah mengajukan perubahan/revisi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020

KETIGA : Pengajuan perubahan/revisi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara *online* melalui:

- a. Aplikasi e-renggar untuk DAK Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan); dan
- b. Aplikasi KRISNA DAK untuk DAK Fisik

KEEMPAT : Mekanisme penganggaran hasil perubahan/revisi rencana kegiatan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dalam

APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dapat menggunakan:

- a. perluasan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pada DAK Nonfisik, yaitu;
 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID-19;
 2. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian spesimen COVID-19 ke Laboratorium yang ditunjuk pemerintah
- b. penambahan menu/rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/215/2020
TENTANG
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU
PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

PENAMBAHAN MENU/RINCIAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

Subbidang	Menu	Rincian Kegiatan
Reguler		
Pelayanan Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (transport/statis bagging/dengan compressor)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
		Suction Pump
Penugasan		
RS Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (transport/statis bagging/dengan compressor)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
		Suction Pump

Subbidang	Menu	Rincian Kegiatan
Penugasan		
Pengendalian Penyakit	Peralatan P2P dan STBM	Box, Infectious sample transport, UN2814
		Backpack Sprayer
		Decontamination Station Portable
	BHP P2P	Virus Transport Media (VTM)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002